



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum berupa Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, perlu menetapkan peraturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Wakil Rektor adalah alat kelengkapan Rektor untuk mewakili Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai organ UPI dalam bidang pendidikan dan penjaminan mutu; bidang sumber daya manusia dan sistem informasi; bidang perencanaan dan keuangan; bidang penelitian, pengabdian, dan kemitraan; bidang

- kemahasiswaan, alumni dan bisnis; dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan Rektor untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 6. Keputusan Rektor adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Rektor berisi tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal, bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.
 7. Unit Kerja adalah alat-alat kelengkapan Rektor dan unit-unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya.
 8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Rektor dalam Lembaran Universitas, Tambahan Lembaran Universitas.
 9. Pemrakarsa adalah Rektor atau alat-alat kelengkapan Rektor dan unit-unit organisasi di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Peraturan Rektor.
 10. Pengusul adalah Rektor atau alat-alat kelengkapan Rektor dan unit-unit organisasi di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Keputusan Rektor.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

Bagian Kesatu

Materi Muatan Peraturan Rektor

Pasal 2

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Rektor meliputi:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Rektor

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Rektor dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Program penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Ketentuan mengenai format konsepsi usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibahas bersama antara Rektor, wakil Rektor, dan Kantor Hukum untuk ditetapkan sebagai daftar usulan.

Pasal 6

Daftar usulan perencanaan penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dalam rapat koordinasi antara Rektor dan/atau Wakil Rektor untuk disepakati bersama.

Pasal 7

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa daftar rancangan Peraturan Rektor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. perintah Peraturan Perundang-undangan dan/atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor; dan
 - d. Pemrakarsa.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Daftar rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan menjadi program penyusunan Peraturan Rektor.
- (2) Program penyusunan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Rektor di luar program perencanaan penyusunan Peraturan Rektor yang disampaikan secara tertulis kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Usulan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dimulai dengan usulan dari Pemrakarsa.
- (2) Dalam hal Rektor bertindak selaku Pemrakarsa, Rektor membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Dalam hal unsur di bawah Rektor selaku Pemrakarsa, mengajukan permohonan penyusunan Peraturan Rektor secara tertulis kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (5) Tim penyusun rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. unit kerja yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Rektor; dan
 - c. tenaga ahli hukum dari unsur Kantor Hukum.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Surat Tugas Rektor.

Pasal 11

- (1) Susunan tim penyusun rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur Pemrakarsa selain Rektor.
 - (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari unsur di bawah Rektor atau unit kerja yang berkaitan dengan substansi rancangan Peraturan Rektor.
 - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari unsur Kantor Hukum dan Unit Kerja di lingkungan UPI.
 - (5) Anggota yang berasal dari unsur Kantor Hukum mempunyai tugas membantu tim penyusun dari aspek legal formil.
 - (6) Anggota yang berasal dari unsur Unit Kerja di lingkungan UPI mempunyai tugas membantu tim penyusun dari aspek legal materil.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Rektor dilakukan oleh tim penyusun rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, membahas, dan melaksanakan finalisasi rancangan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor disusun mengacu dengan teknik dan format yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Hasil penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh tim penyusun kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Rektor

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penetapan Rancangan Peraturan Rektor, Rektor mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Hukum untuk melaksanakan *review legal drafting* terkait rancangan Peraturan Rektor.
- (2) Hasil *review legal drafting* dari Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan dengan membubuhkan paraf.
- (3) Wakil Rektor sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rancangan Peraturan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Rektor menetapkan Peraturan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan pada rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah

diberi paraf kepala Kantor Hukum dan wakil Rektor sesuai bidangnya.

- (5) Tanda tangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibubuhkan dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.
- (6) Peraturan Rektor yang sudah ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan Rektor kepada Kantor Hukum untuk mendapatkan penomoran.

Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Rektor

Pasal 15

- (1) Kantor Hukum memberikan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Rektor yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemberian nomor dan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tanggal pada Peraturan Rektor disesuaikan dengan tanggal penandatanganan Rektor.
- (3) Naskah asli Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Berita UPI sebagai media pengundangan peraturan internal oleh Kantor Hukum.

Pasal 16

- (1) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menandatangani pengundangan Peraturan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pada naskah Peraturan Rektor.
- (2) Kepala Kantor Hukum menerbitkan salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan Salinan sesuai dengan aslinya.
- (3) Kantor Hukum mengarsipkan naskah Peraturan Rektor yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Rektor

Pasal 17

Naskah Peraturan Rektor yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah Peraturan Rektor yang telah diumumkan dalam Berita UPI.

Pasal 18

Penyebarluasan salinan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh:

- a. Rektor melalui forum tatap muka;
- b. UPI melalui media cetak dan/atau media elektronik;
atau

- c. Kantor Hukum melalui *website* JDIH Kantor Hukum dan/atau aplikasi sinergi.

Bagian Ketujuh
Perubahan Peraturan Rektor

Pasal 19

- (1) Perubahan Peraturan Rektor dilakukan apabila materi muatan dalam Peraturan Rektor berubah kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Perubahan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Rektor; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Rektor.
- (3) Perubahan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (4) Dalam hal Peraturan Rektor dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
- (5) Peraturan Rektor yang telah sering mengalami perubahan, disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.
- (6) Perubahan Peraturan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedelapan
Pencabutan Peraturan Rektor

Pasal 20

- (1) Pencabutan Peraturan Rektor dilakukan apabila materi muatan dalam Peraturan Rektor berubah lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Peraturan Rektor baru yang menggantikan Peraturan Rektor lama yang tidak diperlukan lagi harus secara tegas mencabut Peraturan Rektor yang tidak diperlukan.
- (3) Peraturan Rektor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas mengatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Rektor yang lama.
- (4) Peraturan Rektor hanya dapat dicabut melalui Peraturan Rektor.
- (5) Pencabutan Peraturan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN REKTOR

Bagian Kesatu Materi Muatan Keputusan Rektor

Pasal 21

Materi muatan Keputusan Rektor meliputi:

- a. penetapan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan internal UPI; atau
- b. penetapan lain terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Rektor.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Keputusan Rektor

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Rektor diajukan oleh Pengusul yang memiliki keterkaitan dengan materi muatan Keputusan Rektor.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur di bawah Rektor yang berada di bawah koordinasi wakil Rektor; dan
 - b. Unsur langsung di bawah Rektor.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengajukan kepada Rektor dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.

Pasal 23

Keputusan Rektor disusun dengan mengacu teknik dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Penetapan Keputusan Rektor

Pasal 24

- (1) Dalam menetapkan Keputusan Rektor, Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melaksanakan *review legal drafting* terkait rancangan Keputusan Rektor.
- (2) Hasil *review legal drafting* Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui

- wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapatkan persetujuan dengan membubuhkan paraf.
- (3) Wakil Rektor bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rancangan Keputusan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.
 - (4) Dalam hal Pengusul merupakan unsur langsung di bawah Rektor, hasil *review legal drafting* Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengusul untuk mendapatkan paraf.
 - (5) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan Pengusul kepada Rektor melalui Kantor Hukum untuk ditetapkan.
 - (6) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.
 - (7) Naskah asli Keputusan Rektor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran.
 - (8) Kantor Hukum memberikan penomoran terhadap Keputusan Rektor yang telah ditetapkan.
 - (9) Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - (10) Dalam hal Keputusan Rektor berlaku surut, harus disertai alasan yang kuat dalam surat permohonan.
 - (11) Keputusan Rektor yang berlaku surut harus mencantumkan diktum yang menyatakan tanggal mulai berlakunya.
 - (12) Salinan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan.

Bagian Keempat
Perubahan Keputusan Rektor

Pasal 25

- (1) Keputusan Rektor dapat diubah apabila:
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan/perubahan/penambahan isi Lampiran;
 - c. kesalahan redaksional; dan/atau
 - d. perubahan dasar pembuatan Keputusan.
- (2) Perubahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan yang mendasari.
- (3) Perubahan Keputusan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Pencabutan Keputusan Rektor

Pasal 26

- (1) Keputusan Rektor dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan.
- (3) Pencabutan Keputusan Rektor mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR 55 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KONSEP PROGRAM PENYUSUNAN
 PERATURAN REKTOR

Contoh Pengisian Konsepsi Program Penyusunan
 Peraturan Rektor

| JUDUL PERATURAN REKTOR: TATA NASKAH DINAS | | | |
|---|---|---|--|
| No. | Contoh | | |
| 1. | Urgensi dan tujuan penyusunan | (Urgensi mengacu pada tingkat kebutuhan atau kepentingan dalam membuat Peraturan tersebut. Tujuan mengacu pada apa yang ingin dicapai dengan Peraturan Rektor yang akan disusun) | Dengan upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan komunikasi kedinasan di Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, maka perlu menetapkan pedoman tentang tata naskah dinas di Universitas Pendidikan Indonesia |
| 2. | Sasaran yang ingin diwujudkan | (Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan diberlakukannya peraturan tersebut) | Keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu menyesuaikan jenis, materi, dan format naskah dinas dan mengganti Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Universitas Pendidikan Indonesia yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan. |
| 3. | Pokok pikiran, lingkup, obyek yang diatur | (Pokok pikiran: Ide dasar yang melatari penyusunan suatu regulasi memuat: a. Landasan Sosiologis, pertimbangan atau alasan yang memenuhi | Pokok Pikiran: c. Landasan Sosiologis: bahwa dengan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| | | <p>kebutuhan civitas akademika dan Tenaga Kependidikan dalam berbagai aspek.</p> <p>b. Landasan Yuridis: pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum atau dibentuk berdasarkan perintah perundang-undangan dan peraturan internal.</p> <p>Lingkup peraturan: batasan materi atau subtansi yang akan diatur dalam suatu regulasi.</p> <p>a. Objek peraturan: hal-hal konkrit yang akan diatur dalam suatu regulasi)</p> | <p>sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas;</p> <p>d. Landasan Yuridis: bahwa Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Universitas Pendidikan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan atau bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan/atau Peraturan Rektor Nomor 10536/UN40/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Universitas Pendidikan Indonesia.</p> <p>Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Jenis-jenis naskah dinas yang digunakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;</p> <p>b. Format dan struktur naskah dinas; dan</p> <p>Tata cara penulisan naskah dinas.</p> |
| 4. | Jangkauan dan arahan pengaturan | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Jangkauan pengaturan: mengacu pada luasnya</p> | <p>Seluruh warga kampus Universitas Pendidikan Indonesia agar dapat mewujudkan</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>cakupan suatu peraturan. Hal ini terkait siapa saja yang terkena dampak peraturan tersebut. Arah pengaturan: mengacu pada tujuan dan maksud suatu peraturan. Hal ini terkait apa yang ingin dicapai dan apa efek yang diharapkan)</p> | <p>keseragaman, meningkatkan kualitas, dan mendukung penyelenggaraan tata kelola yang baik.</p> |
|--|--|--|---|

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN REKTOR

| No. | Judul | Pokok Materi Muatan/Arah Pengaturan | Perintah Peraturan MWA/Senat atau Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan | Pemrakarsa | Keterangan |
|------|-------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| dst. | | | | | |

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR

- A. Kepala dan judul Peraturan terdiri atas:
1. Kepala naskah dinas (logo UPI);
 2. Judul memuat jenis, nama jabatan, nomor peraturan, dan nama peraturan;
 3. Judul peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 4. Kata nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 5. Kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
 6. Nama jabatan ditulis lengkap tanpa disingkat.
 7. Judul tidak boleh ditambah dengan SINGKATAN atau AKRONIM
Contoh: STANDAR BIAYA UMUM (SBU)→ tidak boleh
 8. Apabila ada perubahan, ditambah frasa "PERUBAHAN ATAS" di depan nama/judul Peraturan yang diubah.
 9. Untuk perubahan lebih dari satu kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan yang menunjukkan perubahan tanpa merinci perubahan sebelumnya.
 10. Apabila setelah PERATURAN perubahan ada perubahan lagi, maka ditulis "PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN..... (cantumkan judul PERATURAN asli pertama)", dan seterusnya.

Contoh

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Perubahan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Perubahan Kedua

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan;
Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa disingkat yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh: REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

C. Konsiderans:

- a. Diawali dengan kata Menimbang;
- b. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan latar belakang pembuatan Peraturan Rektor.
- c. Jika memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat, yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- e. Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang..... (sesuai judul);

D. Dasar Hukum

- a. Diawali dengan kata Mengingat
Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan; dan
 - b. Peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan.
 - c. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Internal UPI, dan Keputusan terkait dasar kewenangan.
 - d. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan pengundangannya atau penetapan.
 - e. Saat Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital, ditulis jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Universitas Pendidikan Indonesia.
 - f. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
 - g. Penulisan peraturan menteri dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia
 - h. Penulisan Peraturan Rektor dalam dasar hukum dilengkapi dengan Berita Universitas Pendidikan Indonesia.
 - i. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan

angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh:

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;

2. Diktum

Diktum terdiri atas:

a. Kata MEMUTUSKAN

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin

b. Kata Menetapkan

Dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat, dan/atau Memperhatikan. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

c. Jenis, Nama Jabatan dan Nama Peraturan

Jenis, Nama Jabatan, dan Nama Peraturan yang tercantum dalam Judul dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG.....(.)

E. BATANG TUBUH

- a. Batang tubuh Peraturan memuat materi pokok yang diatur dalam peraturan dan dirumuskan dalam bab, bagian, dan/atau pasal;
- b. Bab ditulis dengan huruf kapital dan diikuti angka romawi;
- c. Bagian ditulis dengan huruf dan diawali huruf kapital;
- d. Batang tubuh Peraturan memuat semua substansi yang dirumuskan dalam bentuk pasal;
- e. Apabila dirumuskan dalam pasal, pasal diberikan nomor urut dengan angka Arab Barat dan penulisan huruf awal kata pasal dengan huruf kapital.
- f. Ayat dalam pasal diberi nomor urut dengan angka Arab Barat diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (1).
- g. Jika dalam ayat memerlukan rincian, ditandai dengan huruf a, huruf b dan seterusnya.
- h. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab Barat 1, 2 dan seterusnya.
- i. Pada pasal terakhir ditulis ketentuan saat mulai berlaku suatu Peraturan.
- j. Pada dasarnya Peraturan mulai berlaku pada saat ditetapkan.

F. PENUTUP

Penutup memuat penandatanganan penetapan Peraturan:

1. Tempat dan tanggal penetapan
 - a. Penulisan Ditetapkan huruf awal menggunakan kapital, sedangkan kata pada tanggal tidak diawali dengan huruf kapital. Tanpa tanda baca titik dua (:).
 - b. Setelah kata Ditetapkan, ditulis tempat penetapan yaitu nama lokasi pembuatan.

- c. Setelah kata pada tanggal, ditulis tanggal, bulan dan tahun penetapan.
2. Penandatanganan penetapan, memuat:
 - a. Nama jabatan, ditulis lengkap lengkap tanpa disingkat dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma (.).
 - b. Tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan tanpa NIP.

G. LAMPIRAN

1. Dalam hal memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, tabulasi, daftar dan lain-lain.
3. Lampiran mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh.
4. Dalam hal Peraturan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi I, II dan seterusnya.
5. Penulisan dalam LAMPIRAN menggunakan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
6. Di bawah kata LAMPIRAN, ditulis Nama Jabatan seperti pada Judul, Nomor dan Tahun, kemudian kata TENTANG Nama Peraturan.
7. Pada halaman akhir tiap lampiran, dicantumkan Nama Jabatan diakhiri tanda baca koma (.), Tanda Tangan, dan Nama Pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital.

H. LAIN-LAIN

1. Pembuatan Peraturan dengan menggunakan logo UPI pada halaman pertama, di atas judul Peraturan.
2. Semua Peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12, spasi 1 cm, di atas kertas F4.

Format Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar pembuatan Peraturan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk membuat Peraturan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala.....Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- 3.dst

BAB...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

DIDI SUKYADI

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Format Perubahan Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMORTAHUN.....TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasari perubahan Peraturan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan Perubahan Peraturan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor.....Tahun.....tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR....TAHUN....TENTANG.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor...Tahun....tentang.....diubah sebagai berikut:

- 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- dst.....

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf i diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1).....
 - a.....
 - b.....
 - dst.....
 - i.....
 - j.....
 - k.....
- (2)
- (3).....
- (4).....dst.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2)
- (2a).....
- (3)

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, dan Pasal E, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
.....

Pasal 5B
.....

Pasal 5C
.....

Pasal 5D
.....dst.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

DIDI SUKYADI

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Format Pencabutan Peraturan Rektor



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN REKTOR
NOMORTAHUN.....TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar pencabutan Peraturan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan Pencabutan Peraturan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencabutan Peraturan Rektor Nomor.....Tahun.....tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR....TAHUN....TENTANG.....

Pasal 1

Peraturan Rektor Nomor...Tahun....tentang.....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

DIDI SUKYADI

Format Pencabutan Peraturan Rektor (Versi 2)



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang
- bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar pembuatan Peraturan Rektor);
 - bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk membuat Peraturan Rektor tersebut)
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala.....Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan terkait;
 - dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN KEPALA.....UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1.....
- 2.....
- 3.dst

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal....

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor... Tahun Tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

DIDI SUKYADI

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN REKTOR

A. JUDUL

1. Judul memuat jenis, nama jabatan, nomor, tahun penetapan, dan nama keputusan.
2. Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
3. Nama jabatan ditulis lengkap tanpa disingkat.
4. Judul tidak boleh ditambah dengan SINGKATAN atau AKRONIM
Contoh: STANDAR BIAYA UMUM (SBU)→ tidak boleh
5. Apabila ada perubahan, ditambah frasa "PERUBAHAN ATAS" di depan nama/judul Keputusan yang diubah.
6. Untuk perubahan lebih dari satu kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan yang menunjukkan perubahan tanpa merinci perubahan sebelumnya.
7. Apabila setelah Keputusan perubahan ada perubahan lagi, maka ditulis "PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN..... (cantumkan judul Keputusan asli pertama)", dan seterusnya.

Contoh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030

Contoh Perubahan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR...../UN40/.....2025
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030

Contoh Perubahan Kedua

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR...../UN40/.....2025
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030



B. PEMBUKAAN

Pembukaan Keputusan terdiri atas:

1. Jabatan Pembentuk Keputusan;

Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa disingkat yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh: REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

2. Konsiderans:

- a. Diawali dengan kata Menimbang:
- b. Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan latar belakang pembuatan Keputusan Rektor.
- c. Harus ada Peraturan yang mendasari pembuatan Keputusan Rektor.
- d. Jika memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- e. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat, yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- f. Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang..... (sesuai judul);

3. Dasar Hukum

- a. Diawali dengan kata Mengingat
- b. Dasar hukum memuat:
 - 1) Dasar kewenangan pembentukan peraturan atau Keputusan; dari
 - 2) Peraturan atau keputusan yang memerintahkan pembentukan Keputusan.
- c. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Internal UPI, dan Keputusan terkait dasar kewenangan.
- d. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan pengundangannya atau penetapan.
- e. Saat Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital, ditulis jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Universitas Pendidikan Indonesia.

- f. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- g. Penulisan peraturan menteri dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia
- h. Penulisan Peraturan Rektor dalam dasar hukum dilengkapi dengan Berita Universitas Pendidikan Indonesia.
- i. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang- undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh:

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;

4. Memperhatikan (jika perlu)

- a. Diawali dengan kata Memperhatikan
- b. Memuat hal-hal di luar dasar hukum. Contoh: Surat Permohonan, Surat Edaran, Berita Acara, Risalah Rapat, dan lain-lain.
- c. Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, tiap-tiap kalimat diawali dengan angka arab barat 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh

Memperhatikan : 1.....;
2.....;
3.....;

5. Diktum

Diktum terdiri atas:

- a. Kata MEMUTUSKAN Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin
- d. Kata Menetapkan Dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat, dan/atau Memperhatikan. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- e. Jenis, Nama Jabatan dan Nama Keputusan Jenis, Nama Jabatan dan Nama Keputusan yang tercantum dalam Judul dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG.....(.)

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Keputusan memuat semua substansi yang dirumuskan dalam poin diktum tersendiri.
2. Apabila mengacu diktum sebelumnya, penulisan diktum menggunakan huruf kapital di awal kata, kemudian kesatu menggunakan huruf kapital (contoh: Diktum KESATU).
3. Akhir kalimat disetiap diktum diakhiri dengan tanda baca (.).
4. Pada diktum terakhir ditulis ketentuan mulai berlaku suatu Keputusan.

D. PENUTUP

Penutup memuat penandatanganan penetapan Keputusan Rektor:

1. Tempat dan tanggal penetapan
 - a. Penulisan "Ditetapkan huruf awal menggunakan kapital, sedangkan kata pada tanggal tidak diawali dengan huruf kapital, tanpa tanda baca titik dua(:)
 - b. Penulisan "Ditetapkan", ditulis tempat penetapan yaitu nama tempat pembentukan.
 - c. Penulisan "pada tanggal", ditulis tanggal, bulan dan tahun penetapan.
2. Penandatanganan penetapan, memuat
 - a. Nama jabatan, ditulis lengkap tanpa disingkat dengan huruf capital diakhiri dengan tanda baca koma (,).
 - b. Tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani.

E. LAMPIRAN

1. Dalam hal memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam diktum Keputusan Rektor.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, tabulasi, daftar dan lain-lain.
3. Lampiran mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh.
4. Dalam hal Keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi I, II dan seterusnya.
5. Penulisan dalam LAMPIRAN menggunakan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
6. Di bawah kata LAMPIRAN, ditulis Nama Jabatan seperti pada Judul, Nomor dan Tahun, kemudian kata TENTANG, terakhir Jenis dan Nama Keputusan.
7. Pada halaman akhir tiap lampiran, dicantumkan Nama Jabatan diakhiri tanda baca koma (,), Tanda Tangan, dan Nama Pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disebelah kanan rata kiri setelah isi lampiran.

F. LAIN-LAIN

1. Pembuatan Keputusan Rektor dengan menggunakan Logo Universitas Pendidikan Indonesia pada halaman pertama, di atas judul Keputusan Rektor.
2. Keputusan Rektor diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, ukuran huruf 12, di atas kertas F4, spasi 1 cm.

Format Keputusan Rektor



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
TIM.....
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar pembuatan Keputusan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk membuat Keputusan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim.....Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM.....UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.
- KESATU : Mengangkat Tim.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.....(Tentatif)
- KETIGA :
- KEEMPAT : Pembiayaan.... dibebankan pada.....
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA
NIP)

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

FORMAT PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR...../UN40/...../2025
TENTANG.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar adanya perubahan Keputusan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan perubahan Keputusan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor...../UN40/...../2025 tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. Keputusan Rektor yang diubah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR...../UN40/...../2025 TENTANG.....
- KESATU : a. Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor.....tentang....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Apabila yang diubah tercantum dalam Lampiran). atau
b. Mengubah diktum..... Keputusan Rektor Nomor..... tentang..... menjadi.....(Apabila yang diubah diktum keputusan).
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

Contoh Lampiran Perubahan Keputusan Rektor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/...../2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR...../UN40/...../2025 TENTANG.....

SUSUNAN TIM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

Pengarah : ...
Penanggung Jawab : ...
Ketua : ...
Koordinator LHKPN : ...
Anggota : 4.
5.
6. dst.
Koordinator LHKAN :
Anggota : 4.
5.
6. dst.

REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA
NIP)

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR DAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

FORMAT I PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR...../UN40/...../2025
TENTANG.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar adanya pencabutan Keputusan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan Pencabutan Keputusan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor...../UN40/...../2025 tentang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR...../UN40/...../2025 TENTANG.....
- KESATU : Keputusan Rektor Nomor.....tentang....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

FORMAT II PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR..... /UN40/...../2025
TENTANG
.....

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(berisi narasi sosiologis yang mendasar adanya pencabutan Keputusan Rektor);
b. bahwa.....(berisi narasi dasar hukum kewenangan Rektor untuk melakukan Pencabutan Keputusan Rektor tersebut)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan terkait;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
- KESATU : Mengangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dibebankan pada..... Tahun Anggaran....
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor.....tentang..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

Contoh Lampiran Keputusan Rektor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/...../2025
TENTANG
.....

SUSUNAN TIM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

Pengarah : ...
Penanggung Jawab : ...
Ketua : ...
Koordinator LHKPN : ...
Anggota : 7.
8.
9. dst.
Koordinator LHKAN :
Anggota 7.
8.
9. dst.

REKTOR,

NAMA REKTOR
(TANPA GELAR DAN TANPA
NIP)

REKTOR,



DIDI SUKYADI